
TINJAUAN TAHAP PEMANFAATAN PENGELOLAAN PULAU KECIL (Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta mengenai Reklamasi Pulau K)

Tegar Jati Pamungkas^{1*}, Gabriel Sanno Vanisrooy²,
Nur Anissa Meylani³, Sulistyo Wibowo⁴

Universitas Negeri Semarang

Email Koresponden: tegarjati@students.unnes.ac.id

Abstract

This article examines natural resources under the control of a country. Indonesia adheres to state property where natural resources are controlled by the state in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. State control aims to create justice for citizens Indonesia. This article uses a qualitative method as a research method using a normative juridical approach. In compiling articles, the authors collect data using literature studies. This study aims to discuss the concept of the state in managing coastal areas and small islands along with an analysis of K Island reclamation decisions in Jakarta. This research resulted that the management of coastal areas and small islands is divided into three stages wherein the stages of planning, utilizing and supervising and controlling and the decision on the reclamation of K Island that the reclamation of K Island was canceled because it was not in the public interest.

Keywords: State tenure rights, Natural resources, State

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai sumber daya alam dalam kekuasaan oleh suatu negara. Indonesia menganut state property dimana sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan oleh negara bertujuan menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam menyusun artikel, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Penelitian ini bertujuan membahas konsep negara dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil beserta analisis putusan reklamasi Pulau K di Jakarta. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil terbagi menjadi tiga tahapan dimana tahap merencanakan, memanfaatkan dan mengawasi dan mengendalikan serta putusan reklamasi Pulau K bahwa reklamasi terhadap Pulau K dibatalkan karena tidak merupakan kepentingan umum.

Kata Kunci: Hak penguasaan negara, Sumber daya alam, Negara

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang terkristalisasi dalam dasar negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Maka dengan itu Indonesia juga bertekad dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya demi terlaksananya tujuan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat di Indonesia mewujudkan bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai karakteristik dimana adanya Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai sumber hukum utama dari semua peraturan perundang-undangan yang ada, karena dalam Pancasila sendiri terdapat lima sila dan ke semua silanya mengacu kepada penyelenggaraan kehidupan negara yang baik dan damai. Terlaksananya tujuan negara Indonesia di dasarkan dengan adanya pembukaan UUD 1945 alinea keempat, guna mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa penjabaran pasal di dalam UUD 1945 serta regulasi aturan yang tingkatannya dibawahnya.

Legalitas dan pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengatur segala aspek termasuk sumber kekayaan alam. Asas legalitas adalah asas yang menjadi dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.¹ Sumber daya alam di Indonesia sendiri melimpah akan kekayaannya. Dengan adanya keadaan tersebut, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melakukan pelestarian yang dimana tetap terjaga dan perlindungan terhadap sumber daya alam juga perlu dalam bentuk kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara dalam mengatur sumber daya alam yang ada, hal tersebut memiliki aturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung.²

Dalam konsep penguasaan, sumber daya alam memiliki karakter penentuan dimana bersifat eksklusif yang artinya adalah sumber daya ini dapat mengontrol serta memberikan batasan kepada orang yang bukan subjek terhadap hal tersebut sehingga subjek tersebut dapat menikmati sumber daya tanpa mengurangi hak subjek lainnya.³ Dengan adanya dua karakteristik terkait sumber daya alam, maka dengan itu dapat di klasifikasikan menjadi empat jenis benda. Yang pertama, *private goods* atau benda privat dimana pemilik sumber daya alam dapat mengontrol serta dapat membatasi untuk siapa sumber daya tersebut. Yang kedua, sumberdaya bersama dimana kekayaan alam memiliki karakter *rivalry in consumption* yang artinya suatu penggunaan sumber daya alam oleh satu individu tidak akan mengurangi hak individu lain untuk menggunakannya. Yang ketiga, *club good* dimana sumber daya alam tidak ada perebutan dalam pemakaiannya. Dan yang terakhir adalah barang publik dimana penggunaan sumber daya tersebut tidak mengurangi konsumsi orang lain dan penggunaan sumber dayanya tidak ada batasan pengecualian seseorang untuk menggunakannya.

Suatu sumber daya alam bisa tergolong sekaligus menjadi beberapa klasifikasi dimana ia dapat bersifat *private good*, *public good* ataupun *club good* dalam pelaksanaan fungsinya.⁴ Pemanfaatan sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan klasifikasi diatas karena dengan secara otomatis perlu pertimbangan dalam melakukan alokasi serta pelestarian dalam mengatur penguasaan tentang sumber daya alam tersebut. Dalam melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam tersebut terbagi menjadi

¹ Sinamo, Nomensen. 2015. Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara Jakarta. hlm.102

² Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), hlm.266.

³ Widowati, D. A., Yurista, A. P., & Bosko, R. E. (2019). Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), hlm. 152

⁴ Ibid, hlm.153

beberapa rezim kekuasaan. Hagan dan Heller membagi menjadi tiga kategori rezim atas kepemilikan sumber daya alam.⁵ Pembagian yang pertama adalah *private property* dimana hak kepemilikan dapat dimiliki oleh individu ataupun badan hukum namun dalam hal ini terdapat dua syarat dimana tidak boleh terjadi adanya kelangkaan sumber daya tanah serta harus ada anggapan bahwa akan menghasilkan sesuatu yang efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu *commons property*, dimana kepemilikan sumber daya dimiliki oleh suatu kelompok yang memiliki satu kepentingan yang sama dan satu hukum yang sama. Dan yang terakhir adalah *state property*, dimana kepemilikan terhadap sumber daya alam dimiliki oleh negara, jadi erat kaitannya dimana negara wajib melakukan pengontrolan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam melalui lembaga penyelenggaraan negara.

Penguasaan dalam kategori *state property* ini digunakan di Indonesia seperti dijelaskan sebelumnya bahwa UUD 1945 memberikan landasan hukum negara dalam menguasai atas kekayaan alam. Penguasaan oleh Negara sendiri sudah dijelaskan dalam UUD 1945. Secara lebih tegas dalam UUPA Pasal 2 ayat (2).⁶ Ditegaskan kembali dari hak menguasai oleh negara yang dimaksudkan negara memiliki wewenang untuk (1) Melakukan pengaturan dan penyelenggaraan atas kekayaan sumber daya alam, (2) Melakukan pengaturan hubungan hukum antar individu dengan pemakaian sumber daya alam dan (3) Melakukan pengaturan hubungan hukum antar individu dengan perbuatan hukum sumber daya alam. Segala bentuk sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dimiliki oleh negara karena negara mempunyai kewenangan atas hal tersebut guna pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dilakukan demi terlaksananya keadilan bagi masyarakat luas. Pengelolaan sumber daya oleh negara meminimalisir monopoli oleh kelompok swasta. Selain itu, keterbatasan suatu sumber daya alam juga mengharuskan pemerintah atau negara sebagai pemilik kekuasaan atas sumber daya alam melakukan berbagai upaya untuk mengupayakan sumber daya alam tersebut tetap ada dan tidak musnah. Berdasarkan karakteristiknya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dapat dikategorikan berupa kehutanan, minyak dan gas bumi, mineral batubara, pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya air. Lima kategori tersebut menciptakan adanya suatu regulasi khusus yang mengatur terkait terciptanya lingkungan hidup yang baik tanpa adanya pelanggaran berupa rusaknya lingkungan di Indonesia.

Terkait terciptanya lingkungan hidup yang layak diatur juga dalam peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Diterbitkannya peraturan ini guna melindungi wilayah Indonesia dari adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan jaminan keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem serta terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. UU PPLH memiliki beberapa ruang lingkup yang mana dimulai dari tahap merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan, memelihara, mengawasi serta menegakan hukum. Didalamnya juga termaktub bahwa sumber kekayaan alam harus dilakukan konservasi serta tujuan adanya regulasi ini untuk melakukan pengendalian manfaat sumber daya alam secara bijaksana.⁷

⁵ Ibid, hlm.154

⁶ Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi. Ganec Swara, 15(1), hlm. 994.

⁷ Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), hlm. 183

Melihat dari berbagai kategori yang ada, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan maka permasalahan wilayah lautan juga menjadi hal yang krusial terlebih wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan darat dengan laut dimana bagian laut yang dekat dengan darat terpengaruh oleh aktivitas daratan.⁸ Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan akan kerusakan sumber daya pesisir disamping rentan akan kerusakan sumber daya pesisir, wilayah pesisir juga merupakan ladang penghasilan bagi para nelayan. Indonesia dengan predikat negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang jumlahnya besar. Sebagai negara maritim tentunya banyak masyarakat Indonesia yang bermukim di dekat laut atau daerah pesisir.

Populasi jumlah manusia yang bertempat tinggal di pesisir kurang lebih 160 juta jiwa dari 250 juta jiwa populasi manusia di Indonesia.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir 60% dari populasi yang ada di Indonesia bertempat tinggal di daerah pesisir. Namun, keadaan dari segi pendidikan dan ekonomi di wilayah pesisir dapat dikatakan masih jauh dari kata cukup.¹⁰ Penduduk yang bermukim di wilayah pesisir mengandalkan hidupnya dengan keadaan daerah pesisir untuk memenuhi semua kebutuhannya mulai dari mencari nafkah. Sehingga tidak jarang pula terjadi kerusakan sumber daya pesisir yang diakibatkan oleh manusia sekitarnya.

Indonesia juga kaya akan pulau-pulau kecil, tercatat sebanyak 104 pulau kecil yang kaya akan sumber daya alam. Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas kurang dari 2.000 km². Sama seperti halnya wilayah pesisir, pulau kecil juga rentan akan permasalahan kerusakan ekosistem. Melihat hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mendasarkan terhadap uraian berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penulis mendapatkan dua rumusan masalah terkait kepenulisan artikel ini yaitu sebagai berikut

- 1) Bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
- 2) Bagaimana Tinjauan Putusan No.13/G/LH/2016/PTUN.JKT berdasarkan Tahap Pemanfaatan dalam Mengelola Wilayah Pulau Kecil?

METODE

Dalam tulisan artikel yang akan dibahas di bawah ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan metode tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.¹¹ Subjek penelitian artikel ini adalah tindakan pemerintah berupa penerbitan surat izin pelaksanaan reklamasi sedangkan objek penelitian dalam artikel ini adalah Surat izin pelaksanaan reklamasi. Dalam menyusun artikel ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Penggunaan studi literatur membutuhkan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam artikel ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tata usaha negara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui jurnal, berita, dan artikel. Setelah mengumpulkan kedua data tersebut, penulis melakukan analisis sumber data dengan melakukan pendeskripsian..

⁸ Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.hlm.8

⁹ Palit, R. N. (2019). Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007. *Lex Et Societatis*, 7(5).hlm.71

¹⁰ Ibid,hlm.71

¹¹ Ali, Zainuddin. 2011. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 30

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan perkembangan zaman yang terus berubah mengakibatkan banyak kebijakan untuk mendongkrak ekonomi di wilayah pesisir namun pada nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut malah berpotensi merusak sumber daya di daerah pesisir seperti adanya reklamasi untuk kepentingan suatu badan usaha tertentu dan kegiatan penambangan di daerah pesisir pantai akan merusak suatu ekosistem di wilayah pesisir. Kebijakan terhadap kegiatan tersebut menjadi ancaman bagi ekosistem pendukung di wilayah pesisir seperti halnya terumbu karang dan hutan mangrove yang kelestariannya terancam karena hal tersebut. Aturan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007. Undang-Undang ini muncul untuk melindungi masyarakat di wilayah pesisir serta sumber daya alam hayati. Namun, aturan perundang-undangan ini tidak berjalan optimal dan muncul berbagai terjadi pelanggaran yang menyebabkan tercemarnya atau rusaknya wilayah pesisir.¹² Dalam satu dekade terakhir terdapat suatu kemungkinan dimana akan terjadi suatu kerusakan wilayah pesisir yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir mengingat kawasan tersebut masih rentan untuk dikelola dan peraturan yang ada tidak memberikan suatu pedoman untuk mengorientasikan pada upaya konservasi dan pelestarian.¹³

Terdapat beberapa tujuan disusunnya UU Nomor 27 Tahun 2007 yakni sebagai berikut:

- a. Guna mempersiapkan aturan yang setingkat dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pinggiran yang berkaitan dengan kegiatan merencanakan, memanfaatkan, pengaksesan hak manusia, menangani konflik, melakukan konservasi, mereklamasi dan melakukan rehabilitasi jika terjadi kerusakan pesisir.
- b. Guna membangun suatu sinergisme serta memperbaiki suatu hubungan kerja antar penyelenggara administrasi negara di tingkat daerah ataupun pusat sehingga menciptakan suatu hasil yang baik dengan mencegah konflik serta meminimalisir konflik pemanfaatan.
- c. Guna memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Perlu kita garisbawahi dengan adanya peraturan ini terdapat beberapa tahapan untuk melaksanakan dalam mengelola suatu wilayah pesisir yaitu tahap merencanakan, mengelola, mengawasi dan melakukan pengendalian yang berhubungan dengan suatu aktivitas di wilayah pesisir. UU ini memberikan suatu istilah baru yaitu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang artinya adalah pemberian hak kepada pelaku usaha atau pengusaha untuk melakukan suatu upaya yang ada hubungannya terhadap pemanfaatan sumber daya alam sekitar wilayah pesisir yang sedemikian disebutkan dalam Bab V di UU tersebut. Dengan adanya HP3 ini memberikan suatu hambatan bagi masyarakat khususnya nelayan karena HP3 merupakan hal yang setara dengan hak kebendaan yang pembuktiannya dengan adanya suatu sertifikat. Dalam perkembangannya, UU ini belum menerapkan pendekatan *Integrated Coastal Management*, dimana masih terdapat ketidak sinkronan dengan regulasi lainnya. UU ini lebih pro kepada para pelaku usaha dibandingkan dengan masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada wilayah pesisir, dimana ruang kepada investor lebih besar dan sanggup memenuhi semua syarat yang ada pada regulasi sedangkan masyarakat kecil akan tertinggal karena tidak dapat menyaingi kalangan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, pada tahun 2010 sekelompok masyarakat nelayan mengajukan *Judicial review* terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut yang disebabkan adanya pertentangan dengan dasar negara yaitu UUD 1945.

Mendengar hal tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan melakukan optimalisasi regulasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka pemerintah melakukan perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2014 dengan

¹² Manukang, V. O. (2016). Kajian Hukum Wilayah Perbatasan Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 4(3). hlm.1.

¹³ Khairi, M. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jatiswara*, 35(3).hlm. 273

¹⁴ *Ibid*, hlm.275

beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu penguasaan wilayah pesisir menyebabkan negara berperan memegang teguh responsibility terhadap pengelolaan daerah pesisir baik dikuasai individu ataupun swasta namun harus melewati suatu perizinan. Perizinan dituangkan dalam bentuk izin lokasi mengubah pasal adanya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir. Kewenangan pemerintah dalam memberikan perizinan tidak menghapuskan kewenangan pemerintah sebagai penyusun kebijakan, pengatur, pengelola, dan pengawas.¹⁵ Jadi, negara tetap menguasai serta melakukan pengawasan terhadap wilayah pesisir. Terdapat beberapa tata urutan dalam melakukan pengelolaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu sebagai berikut:

a. Tahap merencanakan

Tahapan ini diatur dalam Pasal 7 Bab IV UU Nomor 27 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan dengan macam rancangan perencanaan yang disusun bermacam bagian berdasarkan tugas dan wewenang pemerintah baik pusat ataupun daerah sehingga tercipta suatu irama yang seimbang. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil terdiri atas empat rencana yaitu Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Kewenangan untuk melakukan hal diatas merupakan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁶ Tidak ada partisipasi masyarakat dalam melakukan hal tersebut merupakan sesuatu yang mengabaikan hak masyarakat di wilayah tersebut padahal masyarakat merupakan kunci utama dalam melakukan pengelolaan karena ada tidaknya dampak juga merujuk pada mereka.

b. Tahap memanfaatkan

Tahapan ini diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mana mengalami perubahan terhadap beberapa pasalnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan tersebut merubah Pasal 16 yang semula terdapat HP-3 sebagai bentuk dari adanya pemanfaatan pesisir menjadi adanya izin. Izin yang dimaksud dalam pasal 16 adalah Izin Lokasi dimana tiap orang yang akan memanfaatkan ruang ebagian dari perairan pesisir dan pulau kecil wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi merupakan awal untuk izin mengelola. Untuk memberikan suatu izin tersebut dapat diberikan ke individu ataupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

Pemberian izin lokasi harus didasarkan dengan adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mana dimaksudkan guna menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau kecil. Pemberian izin diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Menteri berwenang memberi izin lokasi dan mencabut izin lokasi pada wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan kawasan konservasi nasional. Gubernur, Bupati ataupun Walikota juga berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sesuai daerah kewenangannya. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan beberapa upaya terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil yaitu sebagai berikut:

1) Konservasi

Konservasi adalah suatu upaya untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan ekosistem untuk memberikan jaminan ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau kecil dengan terpelihara serta kualitas nilai dan anekaragamnya meningkat. Wewenang untuk menetapkan Kawasan konservasi yang diselenggarakan untuk melestarikan ekosistem, memberi perlindungan akan alur migrasi ikan, biota laut, habitat biota laut serta situs budaya di daerah pesisir dan pulau kecil merupakan wewenang seorang Menteri. Peraturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Menteri diatur pada Nomor 31 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur dalam halnya konservasi wilayah pesisir dan

¹⁵ Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(2), hlm.83

¹⁶ Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: Community based development. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, hlm.177

pulau-pulau kecil dilakukan untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin akan ketersediaan dan keberadaan sumber daya agar tetap terpelihara dan terjaga kualitasnya.¹⁷ Dalam pelaksanaan konservasi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti usulan inisiatif dari calon kawasan konservatif, identifikasi dan inventaris, pencadangan serta penetapan

Dalam tahap inisiatif calon daerah yang dijadikan wilayah konservatif, dapat dilakukan oleh mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat hukum adat maupun setiap orang yang pengajuan tersebut diusulkan kepada menteri atau gubernur. Yang dijadikan wilayah konservatif dapat berupa keanekaragaman hayati, sumber daya ikan maupun situs budaya tertentu. Tahap identifikasi dan investarisasi ini ditujukan untuk menteri atau gubernur yang dimana melakukan survei, konsultasi, dan teknis dan publik akan pengajuan yang sudah diterima sebelumnya. Pencadangan dilakukan sebagai hasil dokumen akhir dari konsultasi publik yang sudah dilakukan oleh menteri atau gubernur dengan para konsultan yang memuat tentang proses pembentukan wilayah konservasi. Pelaksanaan penetapan untuk zonasi wilayah konservasi dilakukan sesuai dengan dokumen akhir yang telat dibuat.

Selain adanya konservasi yang diwewenangi oleh menteri, Undang- Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil juga mengatur bahwa konservasi dapat diusulkan oleh masyarakat, kelompok ataupun perorangan yang mana ditujukan untuk untuk melindungi sumber daya ikan, alur migrasi biota laut, wilayah adat, dan ekosistem pesisir yang unik dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak meskipun beda hasilnya dari kondisi awal. Rehabilitasi sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun perorangan yang baik langsung ataupun tidak mendapatkan manfaat dari wilayah tersebut. Peraturan terkait rehabilitasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini mengatur bahwa rehabilitasi wajib dilakukan jika dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil terjadi kerusakan ekosistem. Rehabilitasi dilaksanakan dengan menentukan kriteria kerusakan yang terjadi yang ditentukan dengan dasar kerusakan fisik, kimiawi atau hayati. Dalam melaksanakan rehabilitasi terdapat tiga tahapan yaitu tahap merencanakan, tahap melaksanakan dan tahap pemeliharaan.

Dalam tahap merencanakan rehabilitasi dilakukan dengan adanya pengidentifikasian penyebab dan tingkat kerusakan serta menyusun rencana rehabilitasi. Selanjutnya, pelaksanaan rehabilitasi harus menyesuaikan dengan dengan dokumen pada tahap merencanakan. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu memperbaiki habitat, melindungi spesies biota laut, pengayaan sumber daya hayati, dan cara yang ramah lingkungan. Pelaksanaan rehabilitasi yang sudah selesai, mewajibkan adanya pemeliharaan yang mana dilakukan dengan mempertahankan serta menjaga komponen ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan fisik serta mempertahankan kondisi ekosistem yang telah direhabilitasi.

3) Reklamasi

Reklamasi adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya di prakarsai oleh orang dengan tujuan guna peningkatan manfaat sumber daya lahan yang dilaksanakan dengan adanya tinjauan sudut lingkungan dan social ekonomi yang dilakukan dengan cara mengurungkan dan mengeringkan lahan. Dalam pelaksanaan reklamasi harus tetap terjaga dan diperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat, keseimbangan antar kepentingan manfaat dan kelestarian fungsi serta memenuhi syarat teknis pelaksanaan reklamasi. Pertimbangan akan dampaknya juga perlu dikaji secara serius.

Peraturan lebih lanjut mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁷ Cahyani, F. A., Winarno, D. W., & Sudarwanto, A. S. (2018). Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), hlm 205.

Peraturan ini memiliki ruang lingkup yang berisi terkait tahap merencanakan dan melaksanakan reklamasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Namun terdapat beberapa wilayah yang dikecualikan untuk dilaksanakannya reklamasi yaitu pada Kawasan konservasi, alur laut, daerah lingkungan kerja dan kepentingan Pelabuhan utama dan khusus, lokasi tambang serta Kawasan hutan yang sedang dipulihkan.¹⁸

Reklamasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun orang perorangan dengan membuat perencanaan reklamasi terlebih dahulu. Perencanaan reklamasi dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dimulai dari ditentukannya lokasi, menyusun rencana induk, studi kelayakan dan menyusun rancangan detail. Ditentukannya lokasi reklamasi harus berdasarkan tahap perencanaan sesuai UU Nomor 27 Tahun 2007 dimana harus didasarkan dengan adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang mencakup lokasi reklamasi dan sumber materialnya dengan adanya pertimbangan dari aspek lingkungan hidup, teknis dan social ekonomi. Rencana induk memuat tujuan dari adanya reklamasi, kebutuhan fasilitas, tahapan pembangunan, rencana pengembangan dan rentang waktu pelaksanaan reklamasi yang kemudian diimbangi dengan adanya studi kelayakan terkait aspek teknis, ekonomi dan lingkungan hidup dan menjadi satu kesatuan sebagai rancangan detail.

Selain membuat perencanaan reklamasi, tiap orang yang ingin melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mengajukan permohonan pada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk melakukan permohonan izin pelaksanaan reklamasi, wajib memiliki izin lokasi, rencana induk, izin lingkungan, studi kelayakan, dokumen rancangan detail, metode dan jadwal pelaksanaan serta bukti penguasaan lahan. Jika permohonan izin pelaksanaan reklamasi disetujui, reklamasi dapat dilaksanakan dengan cara pengurangan lahan, pengeringan lahan dan drainase.

c. Tahap mengawasi dan mengendalikan

Tahapan ini diatur dalam Bab VI UU Nomor 27 Tahun 2007. Tahapan ini bertujuan guna memberikan suatu jaminan terselenggaranya kegiatan di wilayah pesisir dapat terlaksana dengan aman.¹⁹ Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dilaksanakan oleh pejabat PNS. Pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh pejabat PNS memiliki wewenang untuk pengadaan patroli di wilayah pesisir dan pulau kecil dan menerima adanya laporan yang masuk terkait kerusakan ekosistem di wilayah pemanfaatan. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terdapat kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memantau, mengamati lapangan serta mengevaluasi terhadap tahap merencanakan dan melaksanakan. Masyarakat dapat berperan aktif juga dengan melakukan berbagai macam pelaporan mengenai hal tersebut.

Selain pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, Undang-Undang juga mengatur terkait masyarakat mengemban hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dimuat dalam pasal 60 yaitu sebagai berikut haknya:

- 1) Mendapatkan akses terhadap bagian wilayah yang sudah diberikan izin
- 2) Melakukan pengusulan wilayah untuk menangkap ikan secara tradisional
- 3) Melakukan pengusulan wilayah masyarakat hukum adat
- 4) Mendapatkan ganti rugi
- 5) Mendapatkan edukasi terkait pengelolaan wilayah pesisir
- 6) Memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika mendapati kerugian
- 7) Melakukan gugatan ke pengadilan terhadap masalah yang ada

¹⁸ Lovapinka, C., Fauzi, A., & Bahtiar, R. (2014). Economic valuation of conversion impact of mangrove area for fish farming in Tambaksumur Village, Karawang, West Java. *International Journal of Bonorowo Wetlands*, 4(1), hlm 68.

¹⁹ Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm.413

Setelah dijelaskan beberapa hak, terdapat beberapa kewajiban bagi masyarakat yaitu sebagai berikut (1) Melakukan pemberian informasi mengenai wilayahnya (2) Melakukan penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap wilayah tersebut dan (3) Melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang jika terjadi bahaya pencemaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa UU tersebut memberikan suatu keseimbangan antar masyarakat dan pemerintah dimana pemerintah pusat serta daerah harus memberikan perlindungan terhadap hak berupa hak adat dalam penggunaan wilayah tersebut yang sudah digunakan sejak dahulu dan memberikan pengakuan kepadanya.

Terdapat Putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 terkait UU tersebut di dalamnya terdapat beberapa pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dimana terdapat pasal 24 yang ayat (1) dan (2)nya dibatalkan karena pemanfaatan untuk memberikan izin dikelola oleh badan tertentu dan MK berpendapat bahwa pasal tersebut telah melanggar hak masyarakat adat dan ham. Selain pasal tersebut, pasal 27 ayat (1) dan (2) juga dibatalkan karena pasal tersebut melakukan pelanggaran atas hak adat dan hak atas sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pasal 50 yang menyatakan bahwa penggunaan tanah oleh pemerintahan guna kepentingan umum dalam mengelola pesisir dan pulau kecil wajib menyetorkan ganti rugi kepada masyarakat dengan hasil. Namun jika ditinjau dengan Putusan MK tersebut menjadi suatu pertentangan karena jika penggunaan tanah demi kepentingan umum menggunakan tanah masyarakat adat tanpa memberikan suatu ganti rugi dan tidak memerhatikan hak mereka. Namun, jika pemerintah melaksanakan pengambilan tanah sesuai dengan prinsip keadilan dan ham, serta memberikan ganti rugi yang adil dan memerhatikan hak rakyat yang berupa adat yang berkaitan wilayah adat mereka, maka penggunaan Pasal 50 tidak akan bertentangan dengan Putusan tersebut.²⁰ Dalam putusan ini, ditegaskan oleh MK pemanfaatan UU tersebut harus dilandaskan pada prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan partisipasi publik. MK juga menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat.

2. Tinjauan Putusan No.13/G/LH/2016/PTUN.JKT berdasarkan Tahap Pemanfaatan dalam Mengelola Wilayah Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengisyaratkan adanya tahap pemanfaatan. Tahap pemanfaatan mencakup izin lokasi. Permasalahan yang paling sering terjadi dalam pulau kecil adalah Reklamasi. Hal ini menjadi dasar bagi permasalahan terhadap ekosistem yang ada di pulau-pulau kecil yang mewajibkan seseorang yang berniat untuk melakukan reklamasi terhadap suatu pulau tidak hanya mengacu pada izin lokasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 saja, melainkan memerlukan adanya izin pelaksanaan reklamasi. Izin pelaksanaan reklamasi sendiri membutuhkan izin lokasi. Untuk mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi juga membutuhkan surat izin lainnya seperti izin lingkungan dan izin kelayakan disertai dokumen lainnya hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14. Peraturan Menteri ini merupakan turunan peraturan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Untuk melaksanakan kegiatan reklamasi harus memprioritaskan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Maka dari itu diperlukan izin lingkungan, studi kelayakan dan surat kesanggupan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dari pihak pelaku reklamasi. Melihat rumitnya pelaksanaan reklamasi, banyak prosesi reklamasi yang digugat ke pengadilan tata usaha negara. Salah satu kasusnya yaitu, Pada tanggal 21 Januari 2016, suatu kesatuan nelayan yang bersifat tradisional melakukan gugatan dan menjadi penggugat I dan Yayasan Walhi selaku penggugat II melakukan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta selaku tergugat I dan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk selaku tergugat II dengan objek gugatannya adalah SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2458 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Timbulnya gugatan ini diawali oleh penerbitan objek sengketa tersebut yang tidak didahului dengan pengumuman

²⁰ Supramono, Gatot. 2013. *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. hlm 26

oleh tergugat dimana penggugat mengetahui timbulnya objek sengketa tersebut melalui berita online. Dan gugatan yang diajukan oleh para penggugat belum daluarsa mendasar UU PTUN.²¹

Terbitnya objek sengketa memberikan suatu kerugian bagi para penggugat I dimana penggugat merupakan perkumpulan nelayan yang hajat hidupnya bergantung dengan hasil sumber daya alam yang apabila objek gugatan tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian bagi para nelayan berpotensi dan menghilangkan mata pencaharian di perairan yang diterbitkan objek sengketa. Dampak tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana dalam pasal tersebut mengharuskan bahwa pelaku reklamasi harus mempertahankan mata pencaharian penduduk yang mengandalkan hidupnya dengan sumber daya laut. Lalu juga akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dimana muncul lumpur sehingga akan mengakibatkan terganggunya para nelayan dalam menangkap ikan. Lumpur tersebut hasil dari pengerukan di Teluk Jakarta. Penggugat II juga merasa memiliki kepentingan untuk permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Selain itu, para penggugat II adalah organisasi lingkungan hidup yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup jadi dengan adanya Surat Keputusan tersebut berpotensi pada lingkungan hidup sehingga organisasi tersebut memiliki kepentingan dalam hal ini, ia mengajukan gugatan juga selaras dengan Pasal 92 ayat (1) UU PPLH.

Objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur melanggar bermacam regulasi mengenai UU serta berlawanan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Surat tersebut bertentangan dengan UUPA dalam Pasal 2 ayat (3) yang dinyatakan bahwa tujuan penguasaan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun dalam hal ini terdapat suatu akibat yang akan ditimbulkan dari terbitnya surat keputusan tersebut dimana para nelayan kecil tidak dapat memanfaatkan kekayaan laut berupa perikanan yang terdapat di Teluk Jakarta. Terdapat pelanggaran yang dinilai penggugat yang tidak sesuai dengan AAUPB seperti:

- a. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa asas ini dijadikan landasan agar teratur, seimbang, serta serasi dalam penyelenggaraan Negara. Dengan adanya objek sengketa yang tidak sesuai atau tidak mengacu terhadap legal standing yang ada seperti UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU PPLH, UU Administrasi Negara, dll.
- b. Asas Kepentingan Umum, bahwa asas ini mengharuskan untuk memprioritaskan kesejahteraan umum dengan cara yang mengaspiratif, mengakomodatif serta selektif. Namun dalam hal ini, timbulnya objek sengketa akan berpotensi memberikan dampak kerusakan lingkungan dan berdampak pada nelayan warga Jakarta.
- c. Asas Keterbukaan, bahwa pemerintah dalam asas ini harus terbuka kepada masyarakat terhadap informasi yang benar serta tetap memperhatikan hak asasi pada pribadi maupun golongan. Tetapi dalam objek gugatan tidak memberikan informasi langsung dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan SK tersebut.
- d. Asas Proporsional, bahwa asas ini memprioritaskan antara keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Namun dalam hal ini, munculnya objek sengketa menimbulkan suatu masalah dimana tidak terpenuhinya hak asasi manusia.
- e. Asas Kehati-hatian, bahwa asas ini memberikan penjelasan atas ketidakpastian terhadap suatu dampak dari kegiatan karena keterbatasan. Namun dalam hal ini, terbitnya objek sengketa tidak memprioritaskan potensi dampak yang akan timbul jika objek sengketa tersebut terlaksana.
- f. Asas Profesionalitas, bahwa asas ini mencerminkan keahlian pemerintah yang berlandaskan kode etik juga peraturan yang berlaku. Bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan berbagai UU dan regulasi dibawahnya yang berlaku yang dimana keputusan yang dibuat, tidak mencerminkan profesionalitas.
- g. Asas Kecermatan, bahwa asas ini suatu tindakan harus mendasarkan pada suatu dokumen yang lengkap untuk memberikan dukungan pada suatu pelaksanaan Keputusan. Dalam hal ini,

²¹ Herlambang, U. P. (2021). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), hlm 109.

munculnya objek sengketa tidak ada dokumen terkait dampak yang akan ditimbulkan jika objek sengketa tersebut terlaksana.

- h. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang, bahwa tindakan pemerintah itu sewenang-wenang, merugikan, serta kurang memperhatikan kepentingan umum. Dalam objek sengketa ini seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan pada penggugat. Selain itu objek sengketa ini berpotensi pada kerusakan alam yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan setempat.

Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut menjelaskan bahwa dasar-dasar petunjuk bagi hukum positif dilanggar.²² Terdapat beberapa pertentangan yang diajukan oleh penggugat baik I maupun II. Namun para tergugat berpendapat dengan memberikan eksepsi bahwa, penggugat I tidak mengalami kerugian yang secara langsung dan kerugian yang dinyatakan hanya didasarkan oleh asumsi saja. Penggugat II juga dirasa tidak memiliki kepentingan-kepentingan dalam perkara A-quo yaitu tidak berdasar akan hukum dan layak untuk tidak diterima. Melihat adanya pertentangan dari para tergugat terhadap eksepsi masing-masing, pengadilan melakukan pertimbangan terhadap akibat dari objek sengketa yaitu kerugian bagi para penggugat dimana pengadilan memberikan jawaban bahwa para penggugat memang dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut terlebih lagi, apabila objek sengketa tersebut akan tetap dilaksanakan akan menimbulkan potensi kerusakan yang masif berupa lingkungan akibat dari reklamasi. Dengan pada akhirnya, putusan tersebut dimenangkan oleh penggugat dan mewajibkan gubernur untuk mencabut objek sengketa yaitu surat keputusan tentang izin pelaksanaan reklamasi pada Pulau K.

Gubernur DKI Jakarta diwajibkan untuk mencabut objek sengketa berupa surat keputusan tentang izin pelaksanaan reklamasi pada Pulau K hal ini dikarenakan cacat substansi dan cacat prosedur serta tidak merupakan kepentingan umum. Sebelum dikatakan cacat prosedur dan substansi, penggugat menilai bahwa yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri. Hal ini dilandaskan dengan bahwa wilayah tersebut merupakan kewenangan seorang Menteri dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014. Namun, dalam pembaharuan UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) dimana gubernur berwenang memberikan dan melakukan pencabutan atas izin lokasi seseorang yang ingin menjalankan pemanfaatan terhadap ruang dari pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kewenangannya. Melihat hal tersebut, pengadilan menerapkan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Reklamasi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebutkan bahwa gubernur juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan. Sehingga, penerbitan surat izin tersebut dinyatakan benar karena merujuk pada Perpres tersebut.

Objek sengketa tersebut memerlukan izin lokasi yang meliputi izin lokasi reklamasi dan izin lokasi sumber material reklamasi. Kedua izin tersebut memerlukan suatu penentuan lokasi yang mana harus didasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam bentuk Peraturan Daerah yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek sengketa tersebut dikatakan cacat substansi dikarenakan dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi tidak ada Peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Jadi, Pulau K yang dijadikan objek reklamasi tidak memiliki dasar untuk pelaksanaan reklamasi karena tidak adanya dasar dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur rencana zonasi terkait pulau tersebut. Tidak hanya mengalami cacat substansi, melainkan cacat prosedur juga ditemukan dalam penerbitan surat izin pelaksanaan reklamasi terhadap Pulau K.

Surat Izin Pelaksanaan reklamasi yang menjadi objek sengketa dipermasalahkan karena dalam menerbitkan surat izin tersebut harus terdapat surat izin lingkungan. Sebelum surat izin lingkungan terbit, permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan adanya dokumen AMDAL hal ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam penyusunan dokumen AMDAL terdapat tata cara bahwa masyarakat harus terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut, dalam hal ini salah satunya adalah penetapan wakil masyarakat yang terdampak.

²² Hakim, Lukman. 2012. *FILOSOFI KEWENANGAN ORGAN & LEMBAGA DAERAH*. Malang: Setara Press. hlm 158

Penetapan ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015 yang mana sebelum dilakukan penetapan ini, tim penilai amdal sudah melaksanakan tugasnya pada tanggal 6 November 2014 yang mana dapat dipastikan bahwa tim penilai amdal melakukan tugasnya tanpa ada perwakilan dari masyarakat yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal. Melihat adanya hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 30 UU PPLH dan prosedur formal keterlibatan masyarakat.

Mengingat diterbitkannya amdal yang terbit tanpa adanya kontribusi dari masyarakat yang terdampak sehingga masyarakat mengajukan permohonan izin lingkungan menjadi lengkap mengakibatkan adanya permohonan keputusan izin lingkungan untuk tergugat. Di dalam UU PPLH dalam Pasal 39 mengisyaratkan bahwa tiap adanya permohonan keputusan izin lingkungan wajib diumumkan baik oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain diatur dalam UU PPLH, terkait permohonan izin lingkungan yang harus diumumkan dalam Pasal 43 PP Nomor 27 Tahun 2012 juga menyebutkan hal yang sama dimana permohonan izin lingkungan wajib di umumkan. Namun, tergugat tidak melakukan pengumuman adanya permohonan izin lingkungan sehingga hal ini bertentangan dengan kedua pasal dalam peraturan diatas tersebut dan menyebabkan adanya pelanggaran prosedur formal. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dalam Pasal 66 Ayat (1) berisi bahwa keputusan dapat batal apabila terjadi cacat prosedur.²³ Bila keputusan sebelumnya sudah dibatalkan, maka dalam membuat keputusan yang baru harus lebih memperhatikan AUPB agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali.

Jika ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berisi aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dalamnya termaktub bahwa diprioritaskan suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang diaktori oleh pemerintah guna terciptanya kepentingan rakyat. Maka dari itu, objek gugatan a quo tidak termasuk dalam suatu kegiatan pembangunan guna kepentingan umum. Hal itu diperkuat dengan pendapat dan pandangan pengadilan bahwa objek sengketa tidaklah berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang dimana harus terlaksananya keputusan yang ada

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara maritim yang wilayah lautannya lebih luas dibanding daratan menyebabkan laut menjadi sandaran utama bagi masyarakat Indonesia dalam menciptakan serta mendorong perekonomian di Indonesia. Tidak jarang permasalahan di wilayah pesisir serta pulau kecil, karena kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang rentan akan kerusakan sumber daya alam pesisir. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tujuan diterbitkannya peraturan ini guna menjadi landasan bagi kegiatan merencanakan, memanfaatkan, pengaksesan hak manusia, menangani konflik, melakukan konservasi, mereklamasi dan melakukan rehabilitasi jika terjadi kerusakan pesisir. Tata urutan dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat beberapa tahapan seperti tahap merencanakan yang mencakup Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat. Tahap memanfaatkan mencakup izin lokasi dimana pemberian izin lokasi dan pencabutan izin lokasi yang merupakan wewenang dari gubernur, Bupati ataupun Walikota. Dalam tahap pemanfaatan juga terdapat upaya untuk mengatur wilayah pesisir dan pulau kecil mulai dari konservasi, rehabilitasi, dan Reklamasi. Tahap yang terakhir yaitu mengawasi dan mengendalikan mencakup wewenang pejabat PNS terkait adanya pengadaan patroli di wilayah pesisir dan pulau kecil serta penerimaan laporan kerusakan ekosistem di wilayah tersebut.

²³ Adi, I Gusti Agung., & Layang, I Wayan Bela. (2023). Pembatalan KTUN oleh PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), hlm 329.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, I Gusti Agung., & Layang, I Wayan Bela. (2023). Pembatalan KTUN oleh PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 322-335.
- Ali, Zainuddin. 2011. METODE PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyani, F. A., Winarno, D. W., & Sudarwanto, A. S. (2018). Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 203-221.
- Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396-417.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: Community based development. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 264-288.
- Hakim, Lukman. 2012. FILOSOFI KEWENANGAN ORGAN & LEMBAGA DAERAH. Malang: Setara Press.
- Herlambang, U. P. (2021). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 107-117.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Khairi, M. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jatiswara*, 35(3).
- Lovapinka, C., Fauzi, A., & Bahtiar, R. (2014). Economic valuation of conversion impact of mangrove area for fish farming in Tambaksumur Village, Karawang, West Java. *International Journal of Bonorowo Wetlands*, 4(1), 58-69.
- Manukang, V. O. (2016). Kajian Hukum Wilayah Perbatasan Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 4(3).
- Palit, R. N. (2019). Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007. *Lex Et Societatis*, 7(5). Retrived from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24725>
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1), 994.
- Sinamo, Nomensen. 2015. Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara Jakarta.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Supramono, Gatot. 2013. PENYELESAIAN SENGEKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(2), 75-84.
- Widowati, D. A., Yurista, A. P., & Bosko, R. E. (2019). Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 147. Retrived from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/454> .